

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada umumnya pengangkutan bertujuan untuk memindahkan barang dan/orang dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang berlangsung tanpa adanya hambatan dan kemacetan, dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai barang. Dengan demikian, maka diperlukan adanya suatu peningkatan frekuensi pengangkutan secara kontinyu dan lebih tinggi, serta didukung oleh adanya peraturan-peraturan yang memadai. Pengangkutan dapat dibedakan menjadi; pengangkutan darat dengan kereta api, pengangkutan darat dengan kendaraan umum, pengangkutan laut dengan kapal, dan pengangkutan udara dengan pesawat udara.¹

Adanya kemajuan di bidang transportasi baik di darat, laut, maupun udara membuat sebagian masyarakat menggunakan sarana jasa transportasi tersebut dalam melakukan perjalanan dan pengiriman barang khususnya di bidang transportasi darat dengan kendaraan umum. Selain itu, membuka peluang bagi sebagian masyarakat untuk bergerak di bidang jasa biro perjalanan, khususnya perusahaan tour and travel. Mobil travel merupakan salah satu alat transportasi yang bergerak di bidang transportasi darat, dan digunakan ketika kita berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dan biasa memuat banyak penumpang serta memiliki ketahanan yang kuat². Kemudahan pelayanan dan harga yang kompetitif, dengan fasilitas yang maksimal merupakan promosi yang banyak disampaikan oleh pengusaha/pemilik travel. Promosi yang dilakukan oleh para pelaku usaha travel tersebut banyak sekali ragamnya, yakni melalui internet, brosur maupun melalui proposal penawaran. Melalui internet pelaku usaha travel tersebut memperkenalkan berbagai hal mulai dari profil perusahaan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULLAJR) pasal 191 yang secara tegas berbunyi: Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang diperkerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. Selain itu pasal 192 berbunyi:

1. Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan,

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 15

² <https://www.goala.app/id/blog/gaya-hidup/otomotif/mobil-travel-terbaik>

kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.

2. Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
3. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.
4. Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan penumpang, kecuali jika penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Paradise Leste Oeste Tour Travel, merupakan salah satu jasa tour & travel di Kabupaten Belu yang didirikan pada tanggal 25 Mei tahun 2005. Kantor ini menyediakan berbagai macam paket liburan, wisata dan trip. Paket sudah termasuk tiket pesawat/kapal, akomodasi, transportasi, makan, penginapan dan tour guide/pemandu wisata. Tersedia juga penjualan tiket pesawat dan laut. Oleh karena itu Perusahaan Paradise Leste Oeste Tour Travel merupakan salah satu jasa tour & travel di Kabupaten Belu yang menyediakan pelayanan terhadap jasa pengangkutan yang bertanggung jawab atas penumpang pengguna jasa dan pengiriman barang dari Kupang-Soe, Kupang-Kefa, Kupang-Atambua dan Kupang-Dili atau sebaliknya.³ Melalui internet maupun melalui brosur Perusahaan Paradise Leste Oeste Tour & Travel tersebut memperkenalkan berbagai hal mulai dari profil perusahaan, menawarkan feature atau apa saja perjalanan yang mereka tawarkan. Dalam kenyataannya tidak jarang terjadi pelanggaran hak-hak pengguna jasa, diantaranya mengenai hak-hak individual pengguna jasa travel.

Berdasarkan permasalahan umum yang sering terjadi di Indonesia bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam menggunakan pelayanan jasa yang berkaitan dengan fasilitas kendaraan seperti: tempat duduk yang kurang nyaman digunakan penumpang, pelayanan reservasi, pelayanan CSO, pelayanan driver, jadwal serta rute.⁴ Berkaitan dengan data yang

³<https://idalamat.com/alamat/357828/paradise-travel-atambua-belu-nusa-tenggara-timur> diakses pada hari senin 22 Maret 2022

⁴ Cikita Amalia Kalista, Nawazirul Lubis, Sari Listyorini, Analisis Tingkat Kepuasan Penumpang Atas Kualitas Pelayanan Shuttle & Travel PT. Cipaganti Citra Graha OtoJasa Semarang <https://media.neliti.com/media/publications/103515-ID-none.pdf> diakses pada hari Selasa 21 Juni 2022

ditemukan dilapangan ditemukan beberapa permasalahan yang dialami penumpang diantaranya: diturunkan tidak pada tempat tujuan sehingga harus melakukan perjalanan lanjut dengan menggunakan ojek, lalu mengenai jadwal keberangkatan dimana yang seharusnya jalan pada pukul 07.00 bisa ditunda hingga 30 menit, selain itu barang bawaan penumpang yang kadang rusak akibat adanya penumpukan dibagasi, sehingga apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu bentuk iklan yang menghambat/merugikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang ingin mengetahui lebih lanjut tentang **“ANALISIS TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PARADISE LESTE OESTE TOUR TRAVEL TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG BAWAAN”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Paradise Leste Oeste Tour Travel terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang ?

1.2.2 Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Travel Paradise ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Untuk mengetahui tanggung jawab Perusahaan Paradise Leste Oeste Tour Travel terhadap penumpang dan barang bawaan penumpang.

1.3.2 Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Travel Paradise.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai pelaksanaan tanggung jawab pengangkutan bagi penumpang jasa travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UULLAJR).

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi penulis

Memperluas wawasan penulis dan sekaligus mengetahui bagaimana tanggung jawab dari jasa travel apabila penumpang mengalami kerugian serta kerusakan pada barang bawaan.

1.4.2.2 Bagi Akademisi

Tulisan ini kiranya dapat memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami tanggung jawab jasa travel terhadap penumpang dan barang bawaan.